

PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA

Oleh: H. A. Zahri, S.H, M.HI

(Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

A. Pendahuluan

Kita sudah mafhum bahwa negara Indonesia bukan negara Islam دولة الإسلامية, tapi sering disebut negara Pancasila yang berbentuk Republik Kesatuan, akrab dengan sebutan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)¹. Mayoritas penduduknya beragama Islam, menurut data Dirjen Dukcapil Kemendagri pada tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia adalah 282.477.584 jiwa sebesar 87.08% atau 245.981462 beragama Islam, merupakan negara berpenduduk muslim terbesar nomor 2 di dunia setelah Pakistan.

Kendati bukan negara Islam, namun sebagian besar syariat Islam telah berlaku di Indonesia, baik tanpa campur tangan kekuasaan negara maupun dengan campur tangan kekuasaan negara melalui proses legislasi oleh pembentuk undang-undang, maupun yurisprudensi oleh lembaga peradilan.

Para ulama dan cendekiawan muslim terbelah menjadi dua terkait dengan bentuk negara, dengan argumentasinya masing-masing.

1. Bahwa umat Islam harus berjuang membentuk Negara Islam agar Syariat Islam dapat berlaku secara utuh/kaffah. Al Qur'an dan As Sunah dengan tegas memerintahkan Umat Islam menegakkan syariat Islam/hukum Islam dan taat pada ulil amri, meskipun tidak ada perintah mendirikan negara Islam.
2. Bahwa bentuk negara atau nama negara tidak harus negara Islam, boleh negara kebangsaan, kerajaan dsb yang penting nilai-nilai atau norma-norma syaria/hukum Islam mewarnai peraturan perundang undangan dan telah dijalankan oleh umat Islam. Negara Madinah bukan negara Islam, tapi negara kesepakatan berdasarkan **Piagam Madinah**.

Terlepas perdebatan soal bentuk negara, apakah negara Islam, khilafah atau negara kebangsaan yang menjadi pokok bahasan pada kajian kali ini, apakah benar sebagian besar syariat Islam telah berlaku di negara kita.

¹ Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan Mosi Integral Natsir yang bertujuan untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat.

B. Makna Syariat Islam Dalam Kajian Fikih

Dalam kajian fikih makna syariat dibedakan menjadi dua macam, yakni syariat dalam arti luas dan syariat dalam arti sempit. Syariat dalam arti luas identik dengan pengertian dinul Islam, sebagaimana pendapat berikut:

وقال ابن حزم رحمه الله : " الشريعة هي ما شرعه الله تعالى على لسان نبيه ﷺ في الديانة ، قال الله تعالى : (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) الْجاثية/ 18.

Ibnu Hazm berkata: syariat adalah apa yang disyariatkan oleh Allah Swt melalui lisan para NabiNya dalam urusan agama, sesuai firman Allah swt: Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.-surat-al-jatsiyah-ayat-18.

الَّذِينَ (أَيُّ الدِّينِ الْإِسْلَامِيِّ) الَّذِي جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ [أَيُّ الْمَقْبُولَةِ] مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْإِرْشَادَاتِ لِصَلَاحِ الْعِبَادِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ .

Agama, yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, ialah apa yang diturunkan Allah di dalam al-Qur'an dan yang tersebut dalam Sunnah yang shahih [maksudnya maqbulah, sesuai angka 1 di atas], berupa perintah-perintah dan larangan-larangan berupa petunjuk untuk kebaikan manusia di Dunia dan Akhirat.

Syariat dalam arti luas yang identik dengan Dinul Islam memiliki pengertian mencakup seluruh aspek/bidang ajaran Islam, baik akidah, ibadah maupun akhlak dan lainnya, sepanjang datangnya dari Allah Swt dan RasulNya. Sementara syariat dalam arti sempit hanya mencakup aspek atau bidang ibadah, baik ibadah mahdhah/ibadah ritual maupun ghoiru mahdhah/ibadah sosial. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM), dinul Islam atau syariat Islam dalam arti luas itu dipetakan menjadi empat bagian, yaitu: 1) akidah: sesuatu yang berhubungan dengan kepercayaan dan keyakinan; 2) akhlak: sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan karakter mental; 3) ibadah dan 4) muamalah.

Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendefinisikan ibadah sebagai berikut:

الْعِبَادَةُ هِيَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ وَالْعَمَلُ بِمَا أَدْنَىٰ بِهِ الشَّارِعُ وَهِيَ عَامَّةٌ وَخَاصَّةٌ ، فَالْعَامَّةُ كُلُّ عَمَلٍ أَدْنَىٰ بِهِ الشَّارِعُ ، وَالْخَاصَّةُ مَا حَدَّدَهُ الشَّارِعُ فِيهَا بِجُزْئِيَّاتٍ وَهَيْئَاتٍ وَكَيْفِيَّاتٍ مَّخْصُوصَةٍ .

Ibadah ialah bertaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan jalan mentaati segala perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya dan mengamalkan segala yang diidzinkan-Nya. Ibadah itu ada yang umum dan ada yang khusus. Ibadah yang umum ialah segala amalan yang diidzinkan Allah. Ibadah yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah perinciannya, tingkah dan cara-caranya yang tertentu.”(Qarar Majelis Tarjih Muhammadiyah)

Dari ta'rif tersebut jelas, bahwa seorang muslim segala sekap terjangnya di atas planet bumi ini secara keseluruhan, yang meliputi: aktifitas pikiranya, perasaanya, gerak anggota tubuhnya selama 24 jam dalam segala

aspek kehidupannya (ekonomi, sosial, budaya, politik, iptek dan sebagainya) adalah **ibadah**. Singkat kata, ibadah bukan hanya urusan shalat, puasa dan sejenisnya, tapi semua aktifitas yng diizinkan oleh Allah dan kita *nawaitukan* karenaNya.

Maka tidak benar pendapat yang menyatakan: “ibadah, ya ibadah; bekerja, ya bekerja.” Islam tidak pernah memisahkan ibadah dengan bekerja. Faham yang memisahkan antara bekerja dan ibadah, urusan dunia dan akhirat, urusan agama dan negara adalah faham sekuler (sekularisme). Sekularisme berasal dari Barat, yang merupakan buah kegagalan “gereja” menjawab tantangan zaman seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ibadah ghairu mahdhah/ibadah sosial atau disebut juga mu'amalah duniawiyah dirumuskan:

الدُّنْيَا : الْمُرَادُ "بِأَمْرِ الدُّنْيَا" فِي قَوْلِهِ صَلَّعُمْ "أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ" هُوَ الْأُمُورُ الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ لِأَجْلِهَا الْأَنْبِيَاءُ .

Dunia: Yang dimaksud “urusan dunia” dalam sabda Rasulullah saw, “Kamu lebih mengerti urusan duniamu” ialah segala perkara yang tidak menjadi tugas diutusnya para Nabi (yaitu perkara-perkara / pekerjaan-pekerjaan / urusan-urusan) yang diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan manusia).

Sementara pemahaman syariat dalam arti sempit (ibadah dan muamalah) melahirkan disiplin ilmu yang disebut ilmu fikih, yang menurut Imam Syafi'i dirumuskan sebagai berikut:

وعرف الشافعي رحمه الله الفقه بالتعريف المشهور بعده عند العلماء بأنه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Imam menyatakan bahwa pengertian fikih yang masyhur dikalangan ulama adalah ilmu mengenai hukum-hukum syariah yang praktis (ibadah dan muamalah) yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dijelaskan lebih lanjut:

وَالْمَسَائِلُ الْفَقْهِيَّةُ إِمَّا أَنْ تَتَّعَلَّقَ بِأَمْرِ الْآخِرَةِ وَهِيَ الْعِبَادَاتُ , وَإِمَّا أَنْ تَتَّعَلَّقَ بِأَمْرِ الدُّنْيَا , وَهِيَ تَنْقَسِمُ إِلَى: مُنَاكَحَاتٍ وَمُعَامَلَاتٍ وَعُقُوبَاتٍ. مجلة الأحكام العدلية - (1 / 15)

Masalah fiqh yang berkaitan dengan akhirat disebut fiqh ibadah dan yang berkaitan dengan masalah dunia dibagi menjadi munakahat, muamalah dan pidana”.

Setelah dijelaskan pengertian syariat dalam arti sempit dan kaitanya dengan fikih, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan antar syari'ah dan fikih sangat erat. Ada kecocokan antara syariat daan fikih dalam satu sisi, namun masing-masing memiliki cakupan yang lebih luas dari yang lainnya dalam sisi yang lain, hubungan seperti ini dalam ilmu mantiq disebut "umumun khususun min wajhin" yakni; fikih identik dengan syari'ah dalam hasil-hasil ijtihad mujtahid yang benar. Sementara pada sisi yang lain fikih lebih luas, karena pembahasannya mencakup hasil-hasil ijtihad mujtahid yang salah maupun yang belum dirumuskan oleh syariah.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan beberapa perbedaan antara syari'at dalam arti sempit dan fikih antara lain:

1. Kebenaran syariah adalah mutlak, sementara kebenaran berdasarkan fikih adalah relatif.
2. Masa berlakunya syari'ah sepanjang masa sampai dengan hari Kiamat, sedang fikih berlaku temporal, karena ketika fikih tersebut dimunculkan sudah menuntut adanya pembaharuan/tajdid.
3. Syariah diperuntukkan kepada umat manusia seluruhnya/universal, fikih berlaku lokal atau pada kalangan yang terbatas.
4. Syari'ah mengikat bagi semua orang Islam, fikih mengikat bagi orang yang mengikutinya, kewajiban taat pada syariat adalah suatu keniscayaan, sementara ketaatan pada fikih hanya menimbulkan taqlid bagi penganutnya.
5. Syariah, fikih, dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam hal sumber, cakupan, dan penerapan

Pakar hukum Islam kebanyakan mendefinisikan Hukum Islam identik dengan fikih yang ruang lingkupnya ibadah dan muamalah. Namun ada yang membedakan dasar pemberlakuannya, jika sudah menjadi undang-undang negara atau qonun tidak masuk kategori fikih atau disebut fikih negara.

C. Makna Syariat Islam Dalam Piagam Jakarta

Berikut isi Piagam Jakarta yang diubah:

1. Kata "**Mukaddimah**" di Piagam Jakarta diganti dengan kata "Pembukaan".
2. Sila pertama Piagam Jakarta, yang berbunyi "**Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya**" telah diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."
3. Perubahan kalimat pada Piagam Jakarta yang berbunyi "**Presiden ialah orang asli Indonesia asli dengan beragama Islam**" berubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli."
4. Tujuh kata pada sila pertama dhapus, maka dalam batang tubuh Pasal 29 berubah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."

Kronologi perubahan Piagam Jakarta yang ditulis pada buku sejarah berawal dari seorang perwira utusan Angkatan Laut Jepang yang bertemu Bung Hatta pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945. Perwira itu menyampaikan bahwa wakil-wakil umat Protestan dan Katolik yang berada dalam wilayah kekuasaan Angkatan Laut Jepang sangat berkeberatan dengan bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Mereka sadar bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, namun dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan

dasar berdirinya suatu negara merupakan “diskriminasi” terhadap mereka golongan minoritas.

Pada tanggal 18 Agustus 1945. sebelum sidang dimulai, Hatta mengadakan pertemuan pendahuluan dengan 5 anggota PPKI, yaitu Ki Bagus Hadikoesoemo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan. Pertemuan itu menyepakati untuk mengganti kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dengan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Anak kalimat Yang Maha Esa itu diusulkan oleh Mr Kasman Singodimejo, yang menurut beliau adalah tauhid.

Menyikapi penghapusan tujuh kata pada sila pertama dan diganti Yang Maha Esa. kelompok Islam terbelah menjadi dua, yaitu kelompok realistik dan idealis. Kelompok **realistik** berpandangan bahwa Syariat Islam itu memang harus dan wajib diberlakukan, dan bahkan sesungguhnya ia memang berlaku sampai kapanpun dikalangan umat Islam. Kedudukan syariat Islam tidaklah perlu diperjuangkan lagi secara politik, karena dengan sendirinya sudah berlaku seiring dengan dianutnya ajaran Islam oleh sebagian terbesar penduduk Indonesia. Syariat Islam adalah jalan hidup yang berlaku bagi setiap orang yang mengimaninya. Syariat Islam berlaku bagi setiap orang Islam, terlepas dari kenyataan ada atau tidak adanya negara. Kedua, kelompok **idealis** yaitu kelompok yang berpendapat bahwa pemberlakuan syariat Islam dikalangan masyarakat yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam merupakan kewajiban yang mutlak sifatnya. Syariat Islam dipersepsikan secara ideologis. Bahkan mempersepsikan syariat Islam secara sempit dengan lembaga hukum potong tangan, hukuman rajam bagi para pezina, hukuman qishash bagi para pembunuh, dan sebagainya.

Prof. Dr. KH. Din Syamsudin, pada kesempatan ceramah di Unmuh Jember tanggal 23 Desember 2024, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud syariat Islam itu adalah syariat Islam yang telah berlaku di Kesultanan Islam saat itu, yakni sebatas hukum keluarga atau ahlu syahsiyah. Olehnya, ketika tujuh kata itu diganti dengan frasa Yang Maha Esa itu lebih luas dan meliputi. Jadi ini insiden perubahan yang mengadung berkah.

Dalam perjalanan sejarah selanjutnya, ormas besar NU dan Muhammadiyah telah menentukan sikap politiknya terhadap bentuk negara. Keduanya menyatakan bahwa label negara tidak harus Islam, namun yang utama bahwa syariat Islam dalam makna nilai atau prinsip Islam berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal demikian terkonfirmasi ketika Forum Konferensi Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Cipanas tahun 1954 menetapkan Presiden RI saat itu, Ir Sukarno, dan alat-alat negara bisa disebut وَلِيُّ الْأَمْرِ (penguasa pemerintahan secara darurat sebab kekuasaannya).

Bahkan belakangan di kalangan warga Nahdhiyin viral slogan “NKRI Harga Mati”. Slogan ini dicetuskan pertama kali oleh Mbah Liem (KH. Moeslim Rifa’i Imampuro), ulama besar, pendiri Pondok Pesantren Al-Muttaqien Pancasila Sakti (Alpana) yang beralamat di Jalan Sumberejo Raya, Dusun Troso, Kecamatan Karangnom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, pada tahun 1990-an dan bergema sampai sekarang.

Sementara Muhammadiyah menetapkan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah (دارالعهده والشهادة) sebagaimana telah diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke 47 pada 3-7 Agustus 2015 di Makassar. Darul ahdi artinya negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Negara kita berdiri karena seluruh kemajemukan bangsa, golongan, daerah, kekuatan politik, sepakat untuk mendirikan Indonesia. Darul syahadah artinya negara tempat kita mengisi. Jadi setelah kita punya Indonesia yang merdeka, maka seluruh elemen bangsa harus mengisi bangsa ini menjadi Negara yang maju, makmur, adil bermartabat.

Memang ada sebagian umat Islam sampai hari ini yang berpendapat bahwa Umat Islam wajib membentuk negara khilafah yang dipimpin seorang kholifah secara mendunia seperti kekhalifan Turki Usmani, jika ingin Syariat Islam berlaku secara utuh dan murni. Kalau khilafah itu harus mendunia secara politik praktis, bagaimana gelar Raja Jawa seperti Sultan Amangkurat IV (1719-1724) raja keraton Yogyakarta bergelar *Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Alaga Abdur Rahman Sayidin Panatagama Kalifatullah*,”

D. Penerapan Syariat Islam di Indonesia

Sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum Kolonial Belanda, telah eksis Kesultatan Islam di Indonesia yang pada umumnya memberlakukan syariat Islam, meskipun penerapannya berbeda-beda di tiap daerah dan kerajaan menurut situasi dan kondisi pemimpin dan rakyat di masing-masing wilayah.

Beberapa kerajaan atau kesultanan Islam yang menerapkan syariat/hukum Islam antara lain: Kesultanan Samudera Pasai, Ternate, Tidore, Gowa, Aceh, Demak, Mataram Islam, Cirebon, Banten dsb yang hampir seluruhnya memiliki peradilan yang mengadili perkara perdata maupun pidana.

Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan Belanda mengalami degradasi karena adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkannya dengan hukum adat. Politik hukum Belanda terhadap penerapan hukum Islam mengalami pasang surut, seiring teori yang diberlakukan. Ada tiga macam teori, yaitu: *receptio in complexu*, teori *receptie* dan teori *receptie a contrario*

Teori *receptio in complexu* oleh Prof. Mr. Lodewijk Wilem Christian van den Berg, pakar hukum asal Belanda, menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluk-pemeluknya. Sehingga berdasarkan pada teori ini, maka Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1882 mendirikan peradilan Agama yang di peruntukkan bagi warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Teori ini kemudian di tentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan selama tidak bertentangan atau menyatu dengan hukum adat. Teori *receptio a contrario*. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, sehingga hukum adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum agama

Upaya sistemik yang kemudian di tempuh oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai realisasi teori *receptie* ini ialah dengan berusaha melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara mengeluarkan hudud dan qishash dalam bidang hukum pidana dan mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan.

Pelemahan hukum Islam dan lembaga peradilan secara sistematis dapat dilihat dari kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, dimana kewenangan menyelesaikan sengketa waris merupakan kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Madura yang telah ada sejak zaman Kesultanan Islam. Oleh pemerintah Hindia Belanda kemudian direduksi dengan dikeluarkannya Staatsblad 1937 No. 116 yang merevisi Staatsblad Nomor: 152 tahun 1882. Pasal 2 huruf a menyebutkan bahwa Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara berkenaan dengan nikah, talak, rujuk dan perceraian dan mempersaksikan bahwa syarat taklik sudah berlaku.

Ketentuan ini menuai protes dari kalangan tokoh Muslim, karena telah melemahkan status dari lembaga Peradilan Agama dengan meniadakan kewenangan bidang kewarisan. Setelah dilakukan protes oleh tokoh Islam pemerintah Hindia Belanda tidak mencabut Staatsblad tersebut, tetapi mengeluarkan Staatsblad 1937 No. 610, yaitu membentuk Mahkamah Islam Tinggi dan juga membentuk Peradilan Agama di luar Jawa dengan sebutan Kerapatan Qadi untuk tingkat pertama dan Kerapatan Qodi Besar untuk tingkat banding. Kerapatan Qodi dibentuk di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yaitu Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Barabai, Amuntai dan Tanjung.

Setelah kewenangan penyelesaian hukum waris, wakaf, harta bersama berakhir dengan lahirnya Staatsblad tahun 1937 Nomor 116, kemudian kewenangan ini muncul kembali setelah Indonesia merdeka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1957. Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa nikah, talak, rujuk, fasakh, nafakah, maskawin

(*mahar*), tempat kediaman (*maskan*), mut'ah dan sebagainya, *hadlanah*, perkara waris malwaris, wakaf, hibah, sadaqah, baitul mal dan lain-lain.

Peraturan pemerintah ini merupakan payung hukum pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura yang sekaligus menentukan kewenangan absolutnya. Dengan lahirnya peraturan pemerintah ini muncul dualisme antara pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang tidak mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa waris dengan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura yang berwenang menyelesaikan sengketa waris. Perbedaan ini menimbulkan yurisdiksi yang berbeda pula, sengketa waris orang-orang Muslim yang terdapat di luar Jawa dan Madura di selesaikan di Pengadilan Agama, sementara itu di Jawa dan Madura masih tetap diselesaikan di peradilan umum dengan mempergunakan hukum adat.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia meraih kewenangannya kembali untuk menyelesaikan sengketa waris seperti yang pernah ada antara tahun 1882-1937. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mempunyai kewenangan dalam perkara perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shadaqah.

Seiring perjalanan waktu Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang No.7 tentang Peradilan Agama. Perubahan ini memperluas kekuasaan Peradilan Agama, yang meliputi:

1. Dibentuknya peradilan khusus dilingkungan Peradilan Agama;
2. Diperluasnya kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah;
3. Diperluasnya kewenangan mengadili sengketa hak milik yang subyek hukumnya orang Islam (transaksi pertama dalam perkara waris)
4. Dihapuskannya hak opsi (perkara waris berdasarkan agama pewaris)

Menyesuaikan dengan perkembangan hukum atau kebutuhan hukum nasional, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Pokok perubahan yang urgen adalah masuknya lembaga Komisi Yudisial dan Peradilan Khuss di Aceh/Mahkamah Syr'yah, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat: Pasal 3 ayat 2: Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Khamar; b. Maisir; c. khalwat; d. Ikhtilath; e. Zina; f. Pelecehan seksual; g. Pemerkosaan; h. Qadzaf; i. Liwath; dan j. Musahaqah;.

Indoneia juga telah memiliki undang-undang mengenai zakat, wakaf dan perbankan syariah, yakni: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa hukum Islam yang telah menjadi hukum positif/hukum negara sesuai ketentuan Pasal 49 UU NO. 07/1989 diubah pertama dg UU NO. 03/2006 dan kedua dengan UU No.50/2009, berbunyi, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf; f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah.

Bidang perkawinan terdiri dari: 1. izin beristri lebih dari seorang, 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin; 4. pencegahan perkawinan; 5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah; 6. pembatalan perkawinan; 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri; 8. perceraian karena talak; 9. gugatan perceraian; 10. penyelesaian harta bersama; 11. mengenai penguasaan anak-anak; 12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya; 13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri. 14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak; 15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. pencabutan kekuasaan wali; 17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya; **19.** pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya; 20. penetapan asal usul seorang anak dan pengangkatan anak menurut hkm Islam. 21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; 22. pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Perkara ekonomi syariah meliputi : a. bank syariah; b. lembaga keuangan mikro syariah. c. asuransi syariah; d. reasuransi syariah; e. reksa dana syariah; f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. sekuritas syariah; h. pembiayaan syariah; i. pegadaian syariah; j. dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan k. bisnis syariah.

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,

serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

Zakat, Infaq dan Shadaqah: yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala. Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.

Kalau kita memperhatikan kitab-kitab fikih yang mengandung hukum-hukum syari’at yang bersumber dari Kitab Allah, Sunnah Rasulnya, serta Ijma (kesepakatan) dan Ijtihad para ulama kaum muslimin, niscaya kita dapati kitab-kitab tersebut terbagi menjadi tujuh bagian, yang kesemuanya membentuk satu undang-undang umum bagi kehidupan manusia baik bersifat pribadi maupun bermasyarakat, sebagai berikut:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Seperti wudhu, shalat, puasa, haji dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan Fikih Ibadah.
2. Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah kekeluargaan. Seperti pernikahan, talaq, nasab, persusuan, nafkah, warisan dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih Al ahwal As sakhsyah.
3. Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dan hubungan diantara mereka, seperti jual beli, jaminan, sewa menyewa, pengadilan dan yang lainnya. Dan ini disebut fikih mu’amalah.
4. Hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pemimpin (kepala negara). Seperti menegakan keadilan, memberantas kezaliman dan menerapkan hukum-hukum syari’at, serta yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban rakyat yang dipimpin. Seperti kewajiban taat dalam hal yang bukan ma’siat, dan yang lainnya. Dan ini disebut dengan fikih siyasah syar’iah.
5. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hukuman terhadap pelaku-pelaku kejahatan, serta penjagaan keamanan dan ketertiban. Seperti hukuman

terhadap pembunuh, pencuri, pemabuk, dan yang lainnya. Dan ini disebut sebagai fikih Al 'ukubat.

6. Hukum-hukum yang mengatur hubungan negeri Islam dengan negeri lainnya. Yang berkaitan dengan pembahasan tentang perang atau damai dan yang lainnya. Dan ini dinamakan dengan fikih as Siyar.
7. Hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak dan prilaku, yang baik maupun yang buruk. Dan ini disebut dengan adab dan akhlak

Dengan demikian, jika kita komparasi antara syari'at/hukum Islam dalam kitab fikih dan hukum Islam yang berlaku diterapkan di Indonesia yang paling utama adalah pidana/jarimah pembunuhan dengan hukum qisas, perzinaan dengan rajam dan pencurian dengan potong tangan. Walhasil hamper semua hukum Islam berlaku di Indonesia meskipun Indonesia bukan negara Islam/daulah islamiyah.

Wallahu 'alam bi shawab.